



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/219/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/1984.1/415.16/2025 Tanggal : 22 November 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB MINIATUR
2. Alamat Lembaga : JL.Raya Arjuno No. 37 Ds. Darurejo Kec.
Plandaan Kab. Jombang
3. Nama Ketua Yayasan : Endri Noviaty
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010220043748
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20576178
6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Miniatur Darurejo
Plandaan Jombang
9. Alamat Yayasan : Dsn. Klagen Ds. Darurejo Kec. Plandaan
Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 27 Desember 2015, No. 66 dibuat
oleh Notaris MASRUCHIN,S.H.,M.Hum. di
Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0033765.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 20-11-2025 s.d 19-11-2030.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 25-11-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE
NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).